



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN**

LAPORAN KINERJA

Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Balangan Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja KPU Kabupaten Balangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan, dengan didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang

dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024

Hasil kinerja KPU Kabupaten Balangan yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Balangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami berharap melalui pelaporan kinerja, dapat terlihat sasaran kegiatan yang telah tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Laporan ini, Sekretariat KPU Kabupaten Balangan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengawasan kinerja dan pelaporannya. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja.

Rencana Strategis meliputi periode waktu lima tahunan, sedangkan untuk menjabarkannya dalam setiap tahun disusun RKA, sedangkan untuk mengukur sejauh mana pencapaian tersebut, maka dibuat Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan ini memberikan gambaran secara rinci mengenai pencapaian sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini memuat program-program dan kegiatan- kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan awal Tahun 2024. Indikator- indikator kinerja dari kegiatan berupa input, output dan outcome dijadikan indikator dalam pencapaian kinerja.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan mempunyai suatu gambaran sejauh mana program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dari yang telah ditetapkan pada awal tahun. Perubahan program dan kegiatan serta anggaran yang terjadi dari rencana tidak terlepas dari perubahan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan menjabarkan kinerja yang telah dicapai dalam Tahun 2024. Kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dikaitkan dengan setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran, program maupun tingkat kegiatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN	4
C. STRUKTUR ORGANISASI	9
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS	18
B. PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
B. REALISASI ANGGARAN	34
BAB IV PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU, adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota, yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Anggota KPU Kabupaten/kota terdiri dari seorang Ketua dan anggota yang berjumlah 4 (empat) orang. Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Balangan berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Maka dari itulah KPU Kabupaten Balangan membuat Laporan Kinerja Tahun 2024.

B. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Sebagaimana telah diatur dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan kegiatannya, KPU Kabupaten/ Kota memiliki sejumlah Tugas, Wewenang, dan Kewajiban yang harus dilaksanakan dalam masa jabatannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/ Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/ kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/ kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota dan mengumumkannya;

- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan berdasarkan Putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/ kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten/kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kabupaten/kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/ kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Balangan dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Balangan yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Balangan. Sekretariat KPU Kabupaten Balangan terdiri atas 4 (empat) subbagian yaitu Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, serta Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.


Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Balangan, anggota KPU didukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Balangan. Lebih lanjut, skema terkait struktur organisasi KPU Kabupaten Balangan dapat diuraikan sebagai berikut:



Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Balangan terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Kabupaten Balangan dan komponen pegawai sekretariat KPU Kabupaten Balangan. Anggota KPU KPU Kabupaten Balangan memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU KPU Kabupaten Balangan memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Pemerintah Non Negeri Sipil (PPNPN).

1. Anggota KPU Kabupaten Balangan

Anggota KPU Kabupaten Balangan merupakan pimpinan di KPU Kabupaten Balangan di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU Kabupaten Balangan menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU Kabupaten Balangan sangat strategis dalam membawa organisasi KPU Kabupaten Balangan untuk menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Anggota KPU Balangan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil Penjelasan penamaan dan pembagian Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan terdiri atas :

- a) Divisi Umum, Keuangan, Rumah Tangga dan Logistik ;
 - administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - protokol dan persidangan;
 - pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - pelaksanaan, pertangungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD Kabupaten / Kota; dan
 - perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik.
- b) Divisi Perencanaan Data, dan Informasi ;
 - menjabarkan program dan anggaran;
 - evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

- sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu ; dan
- pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;

c) Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu :

- pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- pelaporan dana kampanye; dan
- penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota.

d) Divisi Hukum dan Pengawasan :

- penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- telaah hukum dan advokasi hukum;
- dokumentasi dan publikasi hukum;
- pengawasan dan pengendalian internal;
- penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

e) Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat :

- sosialisasi kepemiluan;
- partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- publikasi dan kehumasan;

- kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- kerja sama antar lembaga;
- pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

2. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Balangan


Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, Sekretariat KPU Kabupaten Balangan juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kabupaten Balangan serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU Kabupaten Balangan.

Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Balangan berjumlah 20 (dua puluh) orang. Dari jumlah Pegawai tersebut, dapat dikategorisasikan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan status kepegawaianya, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Status	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	PNS	8	40,00 %
2	P3K	6	30,00 %
3	PPNPN	6	30,00 %
TOTAL		20	100%

Sebagai Langkah penguatan Sekretariat Jenderal KPU RI dalam melaksanakan tugas serta sebagai tindaklanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU serta Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Pasal 227 Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten Balangan terdiri atas:

- Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum,

pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

c) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

d) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR; Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF; Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN; Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA; Menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA; Bab ini berisi uraian capaian kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP; Bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN; yang terdiri dari tabel/gambar, serta lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, serta tujuan yang jelas, terarah, dan terukur.

Secara garis besar, KPU Kabupaten Balangan mengadopsi visi, misi, tujuan, asas dan nilai, serta sasaran strategis dari KPU RI, yaitu sebagai berikut :

VISI :

“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil”.

MISI :

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan, yakni:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;

3. Menyusun Regulasi di Bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaran Pemilu.

TUJUAN :

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum, yakni:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel; dan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

ASAS dan NILAI :

Rangkaian asas dan nilai dasar yang menjadi panduan bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan individu yang menjadi bagian dari KPU yaitu :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Berkepastian hukum;
5. Tertib;
6. Terbuka;
7. Proporsional;
8. Profesional;
9. Akuntabel;
10. Efektif;
11. Efisien; dan
12. Aksesabel.

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan;

- c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan;
 - d. Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
2. Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Balangan;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan;
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Balangan.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Nilai keterbukaan informasi publik.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Professional dan Berintegritas		
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efesien dan Efektif		
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu/Pemilihan	81%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	81%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%
3	Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil		
	Penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi akuntabel dan tepat waktu	80%
		Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai Secara Transparan dan Akuntabel	90%
7	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%
	Tersusunnya laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan data SAK sesuai aturan kearsipan	4 Laporan

8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%
9	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Ersentase pendistribusian Logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
10	Terlaksananya penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan Perundangundangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Balangan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan regulasi KPU	100%
11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundangundangan	100%
		Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
12	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%
13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%
		Persentase pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan Dapil untuk Pemilu Tahun 2024	100%
14	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1Dokumen (Dakam)
		Persentase data kepengurusan Dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%
15	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase memiliki program "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat umum	100%

	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase memiliki program "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%
		Persentase memiliki program "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media Publikasi KPU Kabupaten Balangan	100%
16	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/ pemilihan	Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase inventarisir dan pemilihan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%
17	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2024 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ kegiatan pada Tahun 2024.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Pengukuran capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja.

Tabel 3. 1
Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja
KPU Kabupaten Balangan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Professional dan Berintegritas			
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokritas, Tepat Waktu, Efesien dan Efektif			
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Percentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu/Pemilihan	81%	91%
		Percentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	81%	81%
		Percentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%
		Percentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%	0.16%
3	Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil			
	Penyelesaian sengketa hukum yang baik	Percentase Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%
		Percentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%	100%

1. Analisis Pencapaian kinerja atas sasaran Terwujudnya Sumber Daya

Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas:

- Untuk indikator persentase Keterbukaan Informasi Publik; bahwa pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Balangan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam mengikuti agenda Pemilu sehingga penyelenggaraan berjalan sebagaimana mestinya.
- Untuk indikator persentase laporan SAKIP dan laporan keuangan yang dibuat; pada indikator ini KPU Kabupaten Balangan telah melakukan pelaporan SAKIP dan pelaporan keuangan bahkan telah menyerahkan data dan dokumentasi guna keperluan review laporan keuangan dan kinerja baik dari Inspektorat KPU RI maupun BPK.

2. Analisis Pencapaian kinerja atas sasaran Terwujudnya Kesadaran Pemilih,

Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat :

- Untuk Indikator persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu/Pemilihan, sebanyak 91 % pemilih yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Balangan.
- Untuk Indikator persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan, sebanyak 81 % pemilih perempuan yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Balangan.
- Untuk Indikator persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan, sebanyak 77 % pemilih disabilitas yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Balangan.

3. Analisis Pencapaian kinerja atas sasaran Penyelesaian sengketa hukum yang baik:

- Untuk Indikator Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai, pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Balangan terlaksana secara aman dan damai, tidak ada permasalahan yang terjadi, itu dikarenakan peran dari KPU Kabupaten Balangan sebagai Pelaksana dan didukung Bawaslu sebagai Pengawas serta Kepolisian sebagai Pengamanan saling ber sinergi dalam mengawal proses Pemilu dan Pemilihan.
- Untuk Indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU, KPU Kabupaten Balangan tidak menerima adanya gugatan baik dari peserta pemilu/pemilihan maupun dari masyarakat.

Tabel 3. 2
Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Kabupaten Balangan Tahun 2024

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%
5	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi akuntabel dan tepat waktu	80%	80%
		Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai Secara Transparan dan Akuntabel	90%	90%
7	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%
	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	90%
	Tersusunnya laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan data SAK sesuai aturan kearsipan	4 Laporan	4 Laporan

8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	100%
9	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Ersentase pendistribusian Logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%
10	Terlaksananya penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan Perundangundangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Balangan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan regulasi KPU	100%	100%
11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundangundangan	100%	100%
		Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%
12	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%
13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%
		Persentase pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan Dapil untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%
14	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1Dokumen (Dakam)	1Dokumen (Dakam)
		Persentase data kepengurusan Dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%
15	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase memiliki program "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat umum	100%	100%

	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase memiliki program "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	100%
		Persentase memiliki program "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media Publikasi KPU Kabupaten Balangan	100%	100%
16	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/pemilihan	Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%
		Persentase inventarisir dan pemilihan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%
17	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%

Secara Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan

telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang di bebankan. Hal ini tercermin

semua Sasaran yang di targetkan dapat dilaksanakan .

Adapun ikhtisar pencapaian masing - masing sasaran dapat dilaksanakan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	PENCAPAIAN	
		TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI
INTERNAL/EKSTERNAL			
1.	<i>Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.</i>	√	
2.	<i>Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu</i>	√	—
3.	<i>Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.</i>	√	—
4.	<i>Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan</i>	√	
5.	<i>Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota</i>	√	—
6.	<i>Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</i>	√	
7.	<i>Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana</i>	√	
8.	<i>Data dan Informasi</i>	√	

B. REALISASI ANGGARAN

KPU Kabupaten Balangan pada Tahun 2024 mendapatkan anggaran sebesar Rp **36.932.812.000,-** dan terealisasi sebesar Rp **36.899.108.751,-** dengan persentase sebesar **99,91%**.

Berikut realisasi keuangan per program/kegiatan :

Realisasi Anggaran Tahun 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	20,041,125,000	20,041,125,000	100
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	792,980,000	779,506,855	98,30
6867	Pembentukan Badan Adhoc	12,641,993,000	12,627,849,546	99,89
6870	Masa Kampanye Pemilu	2.000	2.000	0,00
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	901,522,000	901,398,244	99,99
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	168,680,000	168,676,436	100
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	3,295,000	3,293,300	99,95
6982	Penetapan Hasil Pemilu	7,251,000	7,247,200	99,95
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,269,235,000	2,265,390,436	99,83
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	106,729,000	104,658,589	98,06

BAB IV

PENUTUP

Secara garis besar, pelaksanaan program maupun kegiatan Satuan Kerja KPU Kabupaten Balangan yang sudah direncanakan dapat terealisasi optimal sebagaimana rencana kerja yang telah tersusun.

Regulasi dari KPU RI mengenai tahapan baik kegiatan rutin maupun khusus pada tahapan pemilu/pemilihan sangat mempengaruhi efisiensi dan ketepatan waktu dalam penggunaan anggaran, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran. Demikian pula kurangnya staf personalia atau SDM yang pada Sekretariat KPU Kabupaten Balangan sangat berpengaruh terutama pada pelaksanaan proses dan kinerja dalam pencapaian hasil kegiatan yang akan dilakukan.

Langkah kedepan yang diharapkan antara lain perlunya strategi perencanaan yang matang secara *bottom up* dalam rangka penyusunan anggaran yang efektif dan efisien yang dapat mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah satker untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Pengisian formasi personalia pegawai yang proporsional untuk mengurai beban kerja, disertai keikutsertaan diklat-diklat teknis kegiatan untuk menunjang kualitas dan keterampilan SDM personalia satker KPU Kabupaten Balangan;

Optimalisasi dalam setiap penyusunan laporan kegiatan baik dari target waktu maupun hasil yang maksimal sangat diperlukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja di internal Sekretariat KPU Kabupaten Balangan. Perlunya peningkatan komitmen seluruh jajaran baik Komisioner, Pejabat, serta Staf untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi serta peningkatan kinerja satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Balangan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut :

- 1) Perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi / *stakeholder* terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Perlu segera dilakukan pemenuhan SDM sesuai dengan regulasi yang ada mengingat geografis dan wilayah Kabupaten Balangan yang cukup luas.
- 4) Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas diantaranya: diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bimtek tentang penyusunan Renja dan LAKIP versi KPU agar SDM yang ada memiliki cara pandang yang sama disamping pelatihan/bimtek kegiatan lainnya.

Demikian laporan kinerja Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Paringin, 13 Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Balangan
Ketua,





**PERJANJIAN KINERJA
KPU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD TURJANI
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Paringin, 13 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

AHMAD TURJANI



PERJANJIAN KINERJA
KPU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Professional dan Berintegritas		
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif		
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu/Pemilihan	81%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	81%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%
3	Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil		
	Penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

No	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 34.556.848.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 2.375.964.000,-

Paringin, 13 Januari 2024





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BALANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHAIRIR RIFHANI
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan
Selanjutnya disebut Pihak PERTAMA

Nama : AHMAD TURJANI
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan
Selaku atasan langsung Pihak PERTAMA, Selanjutnya disebut Pihak KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 13 Januari 2024

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,



(AHMAD TURJANI)

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,



(KHAIRIR RIFHANI)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHAIRIR RIFHANI

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Paringin, 13 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi akuntabel dan tepat waktu	80%
		Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaiannya secara tepat waktu dan akurat	97,5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai Secara Transparan dan Akuntabel	90%
7	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%

	Tersusunnya laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan data SAK sesuai aturan kearsipan	4 Laporan
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%
9	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Ersentase pendistribusian Logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
10	Terlaksananya penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan Perundangundangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Balangan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan regulasi KPU	100%
11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundangundangan	100%
		Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%

12	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%
13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%
		Persentase pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan Dapil untuk Pemilu Tahun 2024	100%
14	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dokumen (Dakam)
		Persentase data kepengurusan Dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%
15	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase memiliki program "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat umum	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase memiliki program "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%
		Persentase memiliki program "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%

		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media Publikasi KPU Kabupaten Balangan	100%
16	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/ pemilihan	Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase inventarisir dan pemilihan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
17	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%

No	Program	Anggaran
		1 2 3
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 34.556.848.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 2.375.964.000,-

Paringin, 13 Januari 2024





RENCANA KERJA TAHUNAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2024



RENCANA KERJA TAHUNAN 2024
KPU KABUPATEN BALANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Professional dan Berintegritas		
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokritas, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif		
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Percentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu/Pemilihan	81%
		Percentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	81%
		Percentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
		Percentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%

3	Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil		
	Penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

Paringin, 13 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,





RENCANA KERJA TAHUNAN 2024
SEKRETARIAT KABUPATEN BALANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi akuntabel dan tepat waktu	80%
		Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai Secara Transparan dan Akuntabel	90%
7	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	umlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%

	Tersusunnya laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Percentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Percentase Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan data SAK sesuai aturan kearsipan	4 Laporan
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota	Percentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Percentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Percentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%
9	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Ersentase pendistribusian Logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Percentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
10	Terlaksananya penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan Perundangundangan	Percentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Balangan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan regulasi KPU	100%
11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Percentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundangundangan	100%

		Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
12	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%
13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%
		Persentase pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan Dapil untuk Pemilu Tahun 2024	100%
14	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1Dokumen (Dakam)
		Persentase data kepengurusan Dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%
15	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase memiliki program "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat umum	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase memiliki program "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%
		Persentase memiliki program "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media Publikasi KPU Kabupaten Balangan	100%
16	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/pemilihan	Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase inventarisir dan pemilihan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%
17	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%

Paringin, 13 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,



(KHAIRIR RIFHANI)